

**TINJAUAN HUKUM PERALIHAN HARTA BERSAMA
MELALUI PENJUALAN SECARA SEPIHAK DALAM PERKARA
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA
KELAS IA PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SITI AISYAH SODIQ

NPM : 171010062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan ketentuan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. kemudian berdasarkan pasal 92 kompilasi hukum islam suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. namun, dalam masyarakat khususnya di pengadilan agama pekanbaru masih di temukan adanya suami atau istri yang menjual harta bersama secara sepihak tanpa kesepakatan bersama. beberapa diantaranya seperti yang terdapat dalam putusan pengadilan agama nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dan 123/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah apa saja yang ditemukan dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama dan bagaimana penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang telah dijual secara sepihak di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Unsur empiris penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa masalah yang ditemukan dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang telah dijual secara sepihak adalah kurangnya regulasi yang mengatur secara tegas mengenai peralihan harta bersama khususnya dalam pelaksanaan jual beli yang menyangkut harta bersama. Pengadilan Agama Kelas IA pekanbaru menyelesaikan perkara harta bersama yang telah dijual secara sepihak dengan membebaskan sepenuhnya tanggung jawab dan segala risiko atas penjualan harta bersama kepada pihak (suami atau istri) yang menjual secara sepihak. Dan memerintahkan pihak yang menjual secara sepihak untuk memberikan sebagian dari hasil penjualan kepada pihak lainnya (suami atau istri).

Kata kunci : Harta bersama, dijual, secara sepihak.

ABSTRACT

Clause 36 paragraph (1) of law number 1 of 1974 concerning marriage the husband or wife can act with the consent of both parties. Then, according to Clause 92 of the Islamic law compilation, a husband or wife may not sell or transfer assets property without the consent of other parties. However, it was discovered in the community, particularly at the Pekanbaru religious court, that some husbands or wives sold assets property unilaterally without a collective agreement. Some of them are listed in religious Court Decisions Number 631 / Pdt.G / 2018 / PA.Pbr. and 123 / Pdt.G / 2019 / PA.Pbr.

Based on these, the aim of this research is to determine what issues arise in the settlement of cases of shared property that have been sold unilaterally, as well as how to resolve cases of shared property that have been sold unilaterally at the Class IA Pekanbaru Religious Court.

This research method was used a normative-empirical research which combines the normative legal approach with the addition of various empirical elements. The empirical element of this research is field research conducted at the Class IA Pekanbaru Religious Court.

According to the findings of this research, the problem found in the settlement of cases of shared property that have been sold unilaterally is lack of regulations that strictly regulate the transfer of shared property, especially in the implementation of buying and selling involving shared property. The Religious Court Class IA Pekanbaru resolved the case of unilaterally sold shared property matter by imposing full responsibility and all risks on the party (husband or wife) who sold unilaterally. And orders the selling party to give the other party a portion of the sale proceeds unilaterally (husband or wife).

Keywords : Shared property, Sold, Unilaterally.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Peralihan Harta Bersama Melalui Penjualan Secara Sepihak Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” . Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral , S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta nasehat dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

6. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis khususnya dalam Administrasi.
7. Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru yang sangat membantu penulis, mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memberikan saran serta nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Kedua orang tua Bapak Sodik dan Ibu Indayati yang selalu memberikan doa, kasih sayang serta segala bentuk dorongan moril maupun materil kepada penulis selama menempuh pendidikan.
10. Kepada kakak (Noer Afny Mulyati sodiq) dan adik penulis (Muhammad Khoirul Musthofa Sodik) yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis.
11. Teman-teman (Suci Pratiwi, Anggi Tasya Nabila, dan teman –teman lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu) yang selalu memberi semangat, membantu dan menemani penulis dalam masa perkuliahan dan penelitian skripsi ini.
12. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas keikhlasan bantuan motivasi, doa, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini. oleh karena itu maka penulis mengharapkan kritikan yang membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi para pembaca.

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Siti Aisyah Sodiq



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	13

F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru	22
B. Harta Bersama Dalam Perkawinan	28
C. Pembagian Harta Bersama	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Masalah yang ditemukan dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang telah dijual secara sepihak	56
B. Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama yang telah dijual Secara Sepihak di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru	63
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Responden	18
Tabel 2.1 Daftar Nama Pemimpin Pengadilan Agama Pekanbaru	24



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Daftar Pertanyaan Wawancara	87
Lampiran II.	Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru ...	90
Lampiran III.	Foto Bersama Hakim (Responden)	91
Lampiran IV.	Putusan Perkara No. 631/Pdt.G/2018/PA.Pbr	92
Lampiran V.	Putusan Perkara No. 1650/Pdt.G/2019/PA.Pbr	127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah, yang ditunjukkan dengan diciptakan-Nya laki-laki dan perempuan untuk dapat menghasilkan keturunan dan antara satu dengan lainnya saling membutuhkan. Karena hakikatnya, pria dan wanita diciptakan oleh Allah untuk saling mengikat dan melengkapi satu sama lain. Allah telah menjelaskan tentang hal ini seperti yang ada didalam al-Qur'an yaitu :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

Artinya : “ *Dan Allah telah menciptakan wanita dan pria secara berpasang-pasangan.*” (Q.S. An-Najm :45)

Maka dari itu, suami dan istri adalah ruang untuk saling menenangkan satu sama lain. Allah menciptakan seorang lelaki dan perempuan untuk saling mencintai dan menjalin hubungan yang diridhoi oleh Allah. Karenanya, Pernikahan akan membawa kedamaian untuk keduanya. Suami merasa istrinya seperti tempat

tinggal, menenteramkan, dan akan merasa aman, dan bahagia. Semuanya itu dapat ditemui dalam kehidupan keluarga yang bahagia.¹

Seiring dengan bertambahnya usia, manusia dewasa akan mempunyai keinginan untuk memiliki sebuah keluarga dan memiliki keturunan. Keinginan tersebut diwujudkan dengan cara melakukan perkawinan. pengertian perkawinan sendiri dalam UU Perkawinan Pasal 1 dijelaskan:

*“Pernikahan merupakan ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²

Pernikahan yang terjadi menyebabkan adanya hak serta kewajiban yang dimiliki oleh suami dan isteri. Suami dan istri harus melakukan dengan baik hak dan kewajibannya. Apabila hak dan kewajiban yang dilakukan tidak terlaksana dengan baik, maka dapat menimbulkan konflik atau permasalahan dalam suatu rumah tangga. Apabila permasalahan yang timbul tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka dapat mengakibatkan ketidak harmonisan dalam perkawinan yang dapat berakhir pada perceraian. Terputusnya suatu hubungan pernikahan suami dan istri akibat putusan dari pengadilan yang mana terdapat hal yang beralasan dan kuat sehingga menyebabkan pasangan suami istri tersebut tidak bisa hidup rukun kembali sebagai

¹ Hasbi Indra, *Pendidikan keluarga islam membangun generasi unggul*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 78-79

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pasangan adalah yang disebut dengan perceraian.³ Perkara perceraian suami istri diajukan pada Pengadilan Agama.

Dengan adanya perkawinan maka suami dan istri memikul beban tanggung jawab. Begitu pula jika terjadi perceraian, mantan suami istri menanggung segala akibat dari perceraian tersebut.⁴ Perceraian dapat berdampak pada suami istri itu sendiri, terhadap anak, dan terhadap harta kekayaan. Harta kekayaan yang dimaksud ialah berdampak pada harta bersama dalam pernikahan.

Persoalan harta kekayaan dalam perkawinan akan berdampak cukup besar pada kehidupan rumah tangga khususnya bagi suami dan istri, terutama dalam kasus perceraian. Perselisihan mengenai harta bersama yang muncul diantara suami dan isteri dapat diajukan dan diselesaikan di pengadilan agama. Menurut Pasal 97 Kompilasi hukum islam dijelaskan bahwasanya suami dan isteri, berhak masing-masing atas setengah bagian dari harta bersama pernikahannya setelah bercerai selama tidak ditentukan lain yang dibuat dalam perjanjian pernikahan.⁵

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur adanya 2 (dua) macam harta dalam Pernikahan. Harta ini ialah harta bawaan dan harta bersama. Mengenai aturan kewenangan untuk bertindak atas harta pernikahan tertuang pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu :

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 12

⁴ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 165

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- (1) *“Mengeni harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*
- (2) *Mengeni harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”⁶*

Selanjutnya Pasal 85 KHI menentukan timbulnya harta bersama dalam suatu pernikahan bukan berarti suami atau istri tidak memiliki harta pribadi. Pada pasal 86 KHI dijelaskan yaitu pada mulanya tidak terdapat pengabungan harta benda antara suami dan istri yang terjadi disebabkan oleh perkawinan. Harta yang dimiliki istri akan tetap menjadi milik dan hak istri, sehingga sepenuhnya dikuasai istri. Harta yang dimiliki suami juga akan tetap menjadi milik dan hak suami sehingga sepenuhnya dikuasai oleh suami. Namun, Pasal 92 KHI mengatur bahwa perbuatan menjual harta bersama tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan bersama.⁷

Pada harta bersama ini, baik pasangan suami istri keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk melindungi dan menggunakannya. Tanpa kesepakatan keduanya, suami ataupun istri tidak dibenarkan melakukan tindakan atau perbuatan hukum atas harta bersama tersebut.⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dijelaskan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 36 dan pasal 92 Kompilasi

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Agustina Dewi Putri, dkk., *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kopilasi Hukum Islam*. Syiah Kuala Law Journal, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, hlm. 84

⁸ Agustina Dewi Putri, dkk., *Loc cit*.

Hukum Islam bahwa perbuatan hukum atas harta bersama harus dilakukan dengan kesepakatan bersama.

Perbuatan hukum yang dimaksud disini yaitu perbuatan hukum mengalihkan harta bersama seperti menjual, menghibah, menggadaikan, dan lain-lain. Perbuatan hukum sepihak yang dilakukan suami atau istri menjadi salah satu permasalahan yang masih sering terjadi dalam masyarakat. Permasalahan yang ditemukan dalam masyarakat ini merupakan penyimpangan dari perundang-undangan.

Berdasarkan data penelusuran penulis di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru, mengenai perkara harta bersama masih banyak ditemukan adanya perbedaan yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan perundang-undangan. Pada masyarakat banyak suami ataupun isteri yang berbuat tindakan hukum mengaihkan harta bersamanya semasa dalam pernikahan ataupun setelah perceraian tanpa persetujuan bersama. Yang mana perbuatan tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam pembagian harta bersama apabila terjadi sengketa di pengadilan. Karena pada umumnya setelah terjadi perceraian kedua belah pihak akan mempersoalkan mengenai pembagian harta bersama.

Masalah hukum terkait harta bersama sebenarnya masih sering muncul di pengadilan agama.⁹ Perbuatan hukum mengalihkan harta bersama tanpa kesepakatan

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 104

bersama akan menjadi masalah dalam proses membagi harta bersama setelah perceraian. Perbuatan hukum yang sering ditemukan salah satunya adalah menjual harta bersama, baik berbentuk benda bergerak atau tidak bergerak tanpa adanya persetujuan bersama kedua pihak.¹⁰ Perbuatan menjual harta bersama secara sepihak ini dapat ditemukan pada putusan perkara harta bersama Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dan 123/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Latar belakang diatas menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan peristiwa terkait harta bersama di masyarakat. Perbedaan antara aturan dan kenyataan yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan masalah dalam proses penyelesaian pembagian harta kekayaan perkawinan. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana cara pembagian harta bersama yang telah dijual secara sepihak dengan judul “Tinjauan Hukum Peralihan Harta Bersama Melalui Penjualan Secara Sepihak Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut diatas memberikan penulis rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Agustina Dewi Putri, dkk., *Loc cit.*

1. Masalah apa saja yang ditemukan dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang telah dijual secara sepihak?
2. Bagaimana penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang telah dijual secara sepihak di pengadilan agama kelas IA pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:
 - a. Mengetahui masalah apa saja yang ditemukan dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang telah dijual secara sepihak.
 - b. Mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang telah dijual secara sepihak di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru.
2. Manfaat dilakukannya penelitian lapangan ini ialah:
 - a. Secara Teori, penelitian ini dilakukan guna memberikan pengetahuan tambahan mengenai Harta bersama terlebih khusus mengenai pembagian harta bersama yang sudah dialihkan melalui penjualan tanpa kesepakatan bersama atau persetujuan kedua belah pihak.
 - b. Secara Praktis, penelitian ini dilakukan guna memberikan pengetahuan tambahan teruntuk penulis mengenai harta bersama dan sekaligus menjadi pengalaman bagi menulis dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Harta Bersama

Harta pendapatan suami dan isteri selama masa pernikahan disebut sebagai harta bersama. Istri mempunyai keharusan untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tugasnya sebagai istri, tetapi istri tidak mempunyai kewajiban untuk memperoleh harta bersama dalam pernikahan.¹¹ Harta bersama menurut Sayuti Thalib yaitu harta yang didapat sepanjang masa pernikahan, tidak termasuk harta warisan ataupun hadiah. Artinya harta bersama yaitu harta yang didapat melalui upaya bersama atau masing-masing selama pernikahan berlangsung.¹²

KUHPerdata menyatakan selama tidak ada ketentuan lain yang dibuat dalam perjanjian pernikahan, maka semua harta milik pasangan secara otomatis menjadi harta bersama sejak tanggal perkawinan. Harta bersama mempunyai sifat mengikat dan tidak dapat dihapuskan atau dirubah atas kesepakatan suami dan istri selama berjalannya pernikahan.¹³ Perjanjian Perkawinan harus selaras dengan etika serta harus mematuhi aturan umum dan hukum yang berlaku.¹⁴

¹¹ Mursyid, *jtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh*, Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014, hlm. 317-346

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia : berlaku bagi umat islam*. UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 85

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan mengenai batas dan ruang lingkup Harta Bersama kemudian diubah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan memberikan pengertian harta bersama yaitu “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.¹⁵ Harta bersama mengacu pada harta yang dihasilkan suami-isteri semasa pernikahan, terlepas dari siapa yang memperolehnya, baik diperoleh istri ataupun suami, ataupun yang secara bersama-sama diperoleh oleh keduanya, kemudian harta tersebut menjadi kepemilikan suami-isteri secara bersama-sama.¹⁶

Harta kekayaan yang didapat suami istri berdasarkan usahanya secara sendiri-sendiri juga menjadi milik pasangan suami istri bersama-sama.¹⁷ oleh karenanya UU Perkawinan Pasal 36 Ayat (1) memberikan ketentuan bahwa pasangan suami dan istri diperbolehkan berbuat perbuatan hukum terhadap harta bersama, baik bersama ataupun secara sendiri-sendiri dengan kesepakatan bersama.¹⁸

Harta bersama yang meliputi harta-harta seperti uang, mobil, rumah, tanah, gaji dari suami atau istri, dan uang simpanan dari keduanya, benda-benda yang dibeli, dan harta benda lainnya yang dimiliki selama pernikahan,

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Evi Djuniarti., Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Prespektif Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 4 Tahun 2017, hlm. 446

¹⁷ John Kenedi, *Penyelesaian sengketa harta bersama dengan harta bawaan ketika terjadi perceraian*, Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, hlm. 210

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

semuanya dapat diklasifikasikan sebagai Harta bersama.¹⁹ Namun, dalam pernikahan juga terdapat harta milik pribadi yang dimiliki suami ataupun isteri. Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan memberikan ketentuan mengenai Harta bawaan dan harta yang didapatkan suami dan istri secara sendiri-sendiri melalui warisan ataupun hadiah, yang mana harta-harta tersebut tetap berada dalam kekuasaan masing-masing suami atau istri selama tidak ada ditentukan lain yang dibuat dalam suatu perjanjian Pernikahan.²⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, terkhusus untuk umat yang beragama islam, bahwa keberadaan harta bersama dalam pernikahan bukan berarti tidak terdapat harta milik suami dan istri yang terpisah dan dimiliki oleh masing-masing pihak.²¹ Menurut ketentuan KHI, pernikahan tidak membuat tergabungnya harta suami dan harta isteri. Harta istri adalah tetap hak istri dan sepenuhnya dalam penguasaan isteri, demikian pula harta suami adalah tetap menjadi hak suami dan sepenuhnya dalam penguasaan suami.²² Selama pasangan suami dan istri tidak mengatur ketentuan lain yang dibuat dalam suatu perjanjian pernikahan, maka harta benda yang didapatkan keduanya melalui hadiah ataupun warisan akan tetap berada dalam penguasaan pihak masing-masing. Para pihak yaitu suami ataupun istri mempunyai hak untuk dapat berbuat tindakan hukum seperti menghibahkan,

¹⁹ Liky Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan*, Ijtima'iyya, Vol. 8 No. 2 Tahun 2015, hlm. 83

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²² Kompilasi Hukum Islam (KHI).

menghadiahkan, menyedekahkan ataupun bentuk lainnya terhadap harta bendanya masing-masing.²³

Tidak berbeda dengan UU Perkawinan, KHI menyebut harta bersama dengan Syirkah, 11 merupakan harta yang didapatkan secara terpisah atau bersama oleh suami istri pada saat pernikahan, tanpa memperlakukan harta benda tersebut terdaftar atas nama siapapun.²⁴

Suami ataupun istri sama-sama bertanggung jawab untuk untuk memelihara harta yang ada padanya, baik itu adalah harta milik masing-masing pihak ataupun harta bersama keduanya.²⁵ Harta Bersama dapat berbentuk benda berwujud dan benda tak berwujud. Benda berwujud dapat berbentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak. Harta bersama dapat dijamin oleh suami ataupun istri dengan adanya persetujuan adanya kesepakatan bersama pasangan suami-istri.²⁶

Tanpa adanya kesepakatan bersama-sama pasangan suami istri, maka tidak diperbolehkan untuk memindahkan ataupun menjual harta benda yang merupakan harta bersama.²⁷ Pasal 94 KHI juga memberikan ketentuan untuk seorang suami yang melakukan poligami yang mana artinya ia mempunyai isteri lebih dari satu, maka harta bersama dari setiap perkawinannya berdiri

²³ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1994, hlm. 77

²⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

sendiri dan terpisah. Kepemilikan harta bersama yang dimiliki oleh seorang suami dengan istri lebih dari satu terhitung pada saat tanggal dilaksanakannya masing-masing akad nikah tersebut.²⁸

2. Penyelesaian Harta Bersama

Perselisihan harta bersama yang terjadi diantara suami dan istri diselesaikan di pengadilan agama dengan pengajuan perkara pembagian harta bersama.²⁹ Tanggung jawab atas hutang suami atau istri ditanggung oleh kekayaan masing-masing. Tanggung jawab untuk hutang yang timbul atas kepentingan keluarga ditanggung dengan harta bersama. Jika total hartanya tidak cukup untuk melunasi hutang, maka harta suami yang akan digunakan untuk melunasi hutang. Namun, jika harta milik suami juga tidak cukup atau tidak ada untuk melunasi hutang, maka harta istrilah yang akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut.³⁰

Bilamana salah seorang baik suami ataupun isteri berbuat suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap harta benda bersama, seperti perjudian, mabuk-mabukan, dan pemborosan, maka suami ataupun istri dapat membuat permohonan sita jaminan terhadap harta benda bersamanya kepada Pengadilan Agama tanpa perlu bercerai terlebih dahulu.

²⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 95

²⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selama dalam masa penyitaan, atas izin pengadilan agama harta bersama tersebut bisa dijual untuk kepentingan keluarga.³¹

Pasangan yang ditinggalkan pada kasus cerai mati akan memperoleh sebagian dari harta bersama selama perkawinan. Pada kasus suami ataupun istri yang kehilangan pasangannya, harus menunda pembagian harta bersama hingga kematian yang sebenarnya atau kematian yang sah yaitu setelah adanya keputusan dari pengadilan agama.³² Menurut Kompilasi Hukum Islam, selama tidak ditentukan lain didalam perjanjian pernikahan, untuk kasus cerai hidup janda ataupun duda memiliki hak atas setengah dari harta bersama.³³

E. Konsep Operasional

Batasan triminologi terhadap judul pada penelitian ini dituangkan dalam suatu Konsep operasional.³⁴ Konsep operasioanal berguna untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian, sehingga diperlukan batasan dan pengertian operasional. Konsep dasar dan ruang lingkup operasional ini meliputi konsep yang digunakan untuk mendapatkan data dan menganalisis tujuan penelitian. Untuk menghindari interpretasi yang terlalu luas terhadap judul penelitian ini, penulis memberikan batasan operasional dalam bentuk definisi sebagai berikut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian Analisis

³¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³² Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³³ Simanjuntak, *Op. cit.*, hlm. 95-96

³⁴ Syafrinaldi, *Buku panduan penulisan skripsi fakultas hukum*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017, hlm. 12

berarti menyelidiki kejadian untuk menemukan kebenarannya. (penyebab, sebab, duduk perkaranya, dll).³⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peralihan adalah Pergantian; perlintasan (dari suatu keadaan ke keadaan lain).³⁶ Peralihan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengalihkan harta dari pada satu pihak ke pihak lainnya. Contohnya menjual, menjaminkan, menghibah dan lainnya.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 menjelaskan bahwa Harta yang didapatkan sepanjang masa pernikahan menjadi harta bersama.³⁷ Sayuti Thalib dalam bukunya memberikan pengertian harta bersama merupakan harta yang didapat pada masa pernikahan di luar dari warisan atau hadiah.³⁸

Sepihak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah satu pihak atau satu sisi saja, atau hanya sebelah pihak saja, tidak kedua pihak.³⁹

Jual dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan mengalihkan hak milik.⁴⁰

Perkara pembagian harta bersama adalah suatu gugatan yang diajukan

³⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

³⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peralihan>

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁸ Sayuti Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 89

³⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepihak>

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/jual%20b>

kepada pengadilan agama karena adanya perselisihan mengenai harta bersama antara dua pihak (suami dan istri).

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan untuk orang beragama islam yang mengadili perkara-perkara tertentu.⁴¹

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan suatu pikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis.⁴² Metode penelitian yang akan penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan gabungan dari metode hukum normatif dan berbagai unsur empiris. Penelitian hukum normatif empiris diawali dengan peraturan hukum positif tertulis yang berlaku pada peristiwa

⁴¹ Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴² Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 43

hukum tertentu di masyarakat, sehingga selalu terdapat kombinasi dari dua tahapan penelitian dalam penelitian, yaitu:⁴³

1. Tahap pertama yaitu kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah menerapkan pada kejadian tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Aplikasi ini dapat diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan dokumen hukum.

Penelitian hukum normatif-empiris memiliki tiga kategori, yaitu :

a. *Non Judi Case Study*

“ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.

b. *Judicial Case Study*

“Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.

c. *Live Case Study*

“Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”.

b. Sifat Penelitian

⁴³ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

Berdasarkan sifatnya penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif. Soerjono Soekanto memberikan pengertian bahwa, metode kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat memberikan hasil data berbentuk data deskriptif, yang berisi tuturan lisan atau tulisan yang diwawancarai dan perilaku sebenarnya.⁴⁴

Penelitian deskriptif, artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*), dimana secara *das sollen* tindakan atau perbuatan terhadap harta bersama harus dilakukan dengan kesepakatan dan persetujuan bersama antara suami dan istri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun secara *das sein* pada masyarakat masih ditemukan adanya salah satu pihak dalam perkawinan yang melakukan tindakan mengalihkan harta bersama dengan cara menjual tanpa persetujuan bersama antara suami istri.

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian pada penelitian hukum ini adalah melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru yang bertempat di Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

3. Populasi dan Responden.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 11-12

Populasi yaitu banyaknya objek pengamatan yang mempunyai ciri karakteristik yang sama. Responden adalah orang yang diwawancarai untuk memberikan informasi kepada yang mewawancarainya.

Dalam penelitian ini, metode pengambilan data yang digunakan ialah *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian, teknik *purposive sampling* ini menentukan sampel sesuai dengan standar tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sedangkan responden pada penelitian ini yaitu hakim yang pernah mengadili perkara harta bersama yang telah dialihkan secara sepihak.

Tabel 1.1 : Populasi dan Responden

No.	Keterangan	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA	20	2	<i>Purposive sampling</i>
Jumlah		20	2	-

4. Sumber Data.

Data pada penelitian hukum normatif-empiris (*applies law research*) ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan, sehingga data yang dikaji adalah data sekunder namun juga

menggunakan data primer dengan melakukan penelitian lapangan. Sumber data primer dan sekunder ialah data yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1. Data primer, merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber laporan berupa dokumen tidak resmi, wawancara atau observasi, kemudian peneliti memproses data yang didapat lebih lanjut.⁴⁵
2. Data sekunder, merupakan data yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, yang mana data tersebut didapatkan dari buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, skripsi, hasil penelitian berupa laporan dan disertasi. Data sekunder terbagi menjadi :⁴⁶
 - a) Bahan hukum primer, ialah bahan hukum tertulis yang terdiri dari peraturan undang-undang yang mengikat secara umum.
 - b) Bahan hukum sekunder, merupakan literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan, dapat berupa hasil penelitian, pendapat ahli, buku, serta karya ilmiah lainnya.
 - c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan pembantu atau pendukung yang menjelaskan dan menunjukkan bahan primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus-kamus hukum, halaman web dan yang lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 106

⁴⁶ *Ibid.*

Riset atau penelitian kepustakaan yaitu proses mengumpulkan data-data serta informasi-informasi melalui berbagai macam sumber, contohnya manuskrip, disertasi, skripsi, peraturan perundang-undangan, buku dan dokumen yang berisikan teori yang dibutuhkan peneliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Metode penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data secara langsung dari lapangan baik itu melalui observasi, penyebaran angket, Wawancara, dan lain-lain. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis secara langsung melakukan tanya jawab dengan respondennya.⁴⁷

6. Analisis Data.

Analisis data merupakan kegiatan menyusun atau mengelompokkan data kedalam suatu pola, kriteria serta uraian dasar unit agar bisa menemukan tema serta bisa merumuskan hipotesis yang layak. Analisis data ini mempunyai tujuan untuk mengolah data yang telah didapat.

Analisis data deskriptif kualitatif ialah metode penganalisan data yang dipergunakan dalam penelitian ini.


- a. Analisis Kualitatif merupakan kegiatan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data-data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran umum yang komprehensif tentang situasi aktual.

⁴⁷ Syafrinaldi, *Op. cit.*, hlm 19

- b. Analisis deskriptif merupakan metode yang memberikan gambaran atau mendeskripsikan tentang objek penelitian melalui sampel atau data yang dikumpulkan dengan apa adanya tanpa memerlukan analisis ataupun kesimpulan yang bersifat umum.

7. Metode Penarikan Kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif. Metode induktif ini adalah metode penarikan kesimpulan yang menarik kesimpulan dimulai dengan hal-hal yang bersifat khusus kemudian berujung pada hal-hal yang mempunyai sifat yang umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru.

Menteri Agama RI mengeluarkan ketetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1952 bertepatan pada 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Penetapan ini dibuat berlandaskan pada PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Syari'ah (Agama) Untuk daerah diluar Jawa serta Madura yang diundangkan pada berita negara no. 99 Tahun 1957 bertepatan pada 9 oktober 1957. Dalam Penetepannya tersebut dibentuk beberapa Pengadilan Agama sekaligus yaitu Pengadilan Syari'ah (Agama) Tanjung Pinang, Bengkalis, Rengat, serta Bangkinang.

Pelantikan K.H. Abdul Malik selaku ketua Pengadilan Agama/ Pengadilan Syari'ah di Pekanbaru, telah menunjukkan atau yang menjadi tanda telah berdirinya pengadilan agama secara yuridis. Serta dengan dilakukannya pelantikan tersebut pada tanggal 1 Oktober 1958 maka diumumkan tanggal tersebut menjadi hari jadi bagi Pengadilan Agama Pekanbaru. Maka Pengadilan Agama hingga saat ini sudah berumur 49 tahun.

Awal mula berjalannya, Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syari'ah hanya menempati suatu ruangan kecil yang bersebelahan dengan Kantor KUA Kota Praja Pekanbaru yang terletak di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota.

Dengan hanya ada satu meja panjang di dalamnya. Setelah itu pada kisaran tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru merelokasi kantornya dengan menyewa sebuah rumah warga yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota. Lalu sekitar tahun 1969, Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru merelokasi lagi kantornya dengan menumpang pada kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota serta pada tahun itu pula K.H. Abdul Malik selaku ketua pertama wafat bertepatan pada 1 Januari 1970.

Sepeninggalnya almarhum K.H. Abdul Malik, jabatan ketua Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang tadinya menjabat selaku Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Setelahnya sekitar tahun 1972, Pengadilan Agama Pekanbaru memindahkan kantornya dengan menyewa rumah warga di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Lalu sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru memindahkan lagi kantornya ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantornya sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian Ketua Pengadilan Agama dari Drs. H. Abbas Hasan (dipindah selaku Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang) menjadi Drs. H. Amir Idris. Setelah kepemimpinan bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama memindahkan kantornya di Jalan pelanduk kecamatan Sukajadi sampai April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu :

Tabel 2.1 Daftar Nama Pemimpin Pengadilan Agama Pekanbaru

No.	Nama Ketua	Waktu Menjabat
1.	K.H Abdul Malik	1958 – 1970
2.	Drs. Abbas Hasan	1970 – 1979
3.	Drs. Amir Idris	1979 – 1988
4.	Drs. Marjohan Syam, S.H.	1988 – 1994
5.	Drs. Abdulrahman Har, S.H.	1994 – 1998
6.	Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H.	1998 – 2001
7.	Drs. Zein Hasan	2001 – 2004
8.	Drs. Harun S, S.H	2004 – 2005
9.	Drs. Syahril, S.H., M.H	2006 – 2007
10.	Drs. H. Mas-rum	2007 – 2009
11.	Drs. Tau-fik Hamami	2009 – 2010
12.	Drs. H. Fir-daus HM, S.H., M.H.	2010 – 2012
13.	Drs. Abu Thalib Zisma	2012 – 2015
14.	Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum	2015 – 2019
15.	Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.	2019 – 2020
16.	Drs. H. Usman, S.H., M.H.	2020 – 2020
17.	Drs. Ahmad Sayuti, M.H	2020 - sekarang

Perjalanan panjang memperjuangkan eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, relokasi kantor dengan menyewa rumah dan menumpang selama 24 tahun, membuat citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun lama kelamaan citra Pengadilan Agama membaik dengan bantuan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang bersedia membayar sewa Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau dan mempercayakan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk membuka kantor di kantor tersebut. Termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M. yang memberi perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru sejak tahun 2005 dengan menyertakan Ketua Pengadilan Agama dalam Protokol Muspida, dan menyediakan fasilitas mobil untuk jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sejak 1 Juli 2004, semua lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru, telah bergabung dengan pengadilan lain untuk menjadi satu dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun secara yuridis memiliki posisi setara, namun masih terdapat kesenjangan dalam realitas dan kebutuhan akan keadilan untuk memperoleh kesetaraan antara lembaga peradilan Indonesia.

Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.” Pada saat yang sama, tugas-tugas yang harus dilaksanakan harus dilaksanakan atau dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ditetapkan visi, agar tujuan organisasi dapat terwujud dan terwujud dengan benar, dan realisasinya secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Tugas pokok Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Pengadilan pada umumnya yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah,
9. Ekonomi syari'ah.

Selain tugas pokok yang telah disebutkan diatas, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi lain yaitu ialah :

Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni “menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).”

Fungsi pembinaan, yakni “memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).”

Fungsi pengawasan, yakni “mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jusrita/ Jusrita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).”

Fungsi nasehat, yakni “memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).”

Fungsi administratif, yakni “menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).”

Fungsi lainnya yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Jasa konsultasi hukum, jasa penelitian / penelitian, dll., Serta dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan yang diatur dalam Ketetapan MA, memberikan kepada publik saluran akses seluas-luasnya. Republik Nomor: 1-144 / KMA / SK / I / 2011, terkait layanan informasi panduan pengadilan menggantikan Keputusan Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia. No. 144 / KMA / SK / VIII / 2007, Keterbukaan Informasi tentang Pengadilan.

B. Harta Bersama Dalam Perkawinan.

1. Pengertian Harta Bersama.

a. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh

tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.⁴⁸

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.⁴⁹

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersma antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal

⁴⁸ Abdul Manann, *Op.Cit.*, hlm. 109

⁴⁹ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013, h. 179

ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri

Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan Syirkah abdan mufawwadh yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.⁵⁰ Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sudah mereka meninggal dunia.

Pencapaian bersama itu termasuk kedalam kategori syirkah mufawwadhah karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 181

bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.⁵¹

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

b. Pengertian Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35).

⁵¹ Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000) h. 34

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya“ masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁵²

c. Pengertian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

Harta bersama adalah kata yang berasal dari gabungan kata "harta" dan "bersama" secara bahasa. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia “ Harta berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti

⁵² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990) h. 123

kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan atau dimanfaatkan bersama-sama.”

Dalam bukunya "Hukum Hubungan Keluarga Indonesia" Sayuti Thalib menyatakan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha suami istri masing-masing atau atas usaha bersama-sama suami istri.⁵³

Pengertian harta bersama pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 yaitu “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.⁵⁴ Dalam pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”⁵⁵

Beberapa pengertian tersebut diatas memberikan kesimpulan bahwa pengertian harta bersama ialah seluruh harta yang dihasilkan sepanjang masa perkawinan baik harta tersebut dihasilkan sendiri-sendiri oleh suami istri ataupun harta yang dihasilkan secara bersama-sama oleh suami dan istri.

2. Ruang Lingkup Harta Bersama.

⁵³ Sayuti Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 92

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menentukan suatu harta termasuk sebagai objek milik bersama antara suami istri dalam perkawinan atau bukan dapat diketahui dari ruang lingkup harta bersama itu sendiri. Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwasanya semua harta yang didapatkan sepanjang perkawinan statusnya sesuai dengan hukum yaitu menjadi harta bersama.

Berikut penjelasan mengenai lingkup harta bersama yang telah ditentukan dalam perkawinan:⁵⁶

a. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Tolak ukur pertama yang digunakan dalam menentukan suatu barang adalah benda milik bersama atau bukan ditentukan pada saat waktu pembelian barang tersebut. Setiap barang yang dibeli selama pernikahan, terlepas dari siapa yang membeli benda tersebut atau atas nama siapa benda tersebut terdaftar, ataupun dimana benda tersebut berada, benda tersebut tetap menjadi objek harta bersama milik suami dan istri. Semua barang yang dibeli selama pernikahan otomatis menjadi milik bersama. Tanpa terkecuali siapa yang membeli, dari pihak suami atau istri. Mendaftarkan harta atas nama salah satu pihak suami atau istri juga tidak menjadi masalah. Keberadaan penguasaan harta juga tidak menjadi

⁵⁶ Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 275-278

permasalahan. Faktor penting yang jadi penentu ialah harta yang dibeli pada saat nikah otomatis menjadi objek harta bersama yang telah sesuai seperti ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁷

Berbeda jika uang yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri. Jika uang yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut hanya berasal dari harta pribadi, maka barang yang dibeli tidak termasuk dalam objek harta bersama. Aset tersebut tetap dimiliki secara pribadi oleh suami atau istri.

- b. Seluruh harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Kriteria yang digunakan dalam menentukan suatu barang termasuk harta bersama atau tidak ditentukan oleh sumber dana untuk pembelian atau pembangunan barang tersebut, bahkan jika barang tersebut dibeli atau dibangun setelah perceraian. Misalnya, pasangan memiliki aset dan uang selama perkawinan dan kemudian bercerai. Kemudian salah satu pihak menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah tanah dan membangun rumah di atasnya. Maka tanah beserta rumah yang ada di atasnya tersebut juga termasuk kedalam harta bersama.

- c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan.

Standar ini sesuai dengan sistem hukum properti bersama.

Semua harta benda yang didapatkan selama perkawinan otomatis menjadi

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 275

milik bersama. Seperti yang diketahui bahwa perselisihan tentang masalah kepemilikan kolektif tidak begitu mulus dan sederhana. Umumnya dalam setiap kasus, dalam kasus harta bersama, tergugat selalu meyakini bahwa properti yang bersangkutan bukan termasuk milik bersama, tetapi milik pribadi. Kepemilikan tergugat juga dapat dialihkan berdasarkan hak untuk membeli, mewarisi atau memberikan. Apabila tergugat membuat dalil seperti itu di Pengadilan, maka standar untuk menentukan barang itu milik bersama atau bukan tergantung pada penggugat yang mempunyai beban untuk membuktikan bahwasanya harta milik tergugat sebenarnya bukan didapatkan dari uang pribadi tetapi didapatkan melalui perkawinan.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Pendapatan dari harta bersama akan menjadi harta bersama. hal yang sama juga berlaku bagi harta pribadi atau bawaan para pihak. Pendapatan harta pribadi para pihak baik suami atau istri juga turut menjadi harta bersama. Sehingga harta pribadi mempunyai fungsi dan peran untuk menunjang, membantu, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Harta milik pribadi tidak lepas dari fungsi kepentingan keluarga meskipun hak dan kepemilikan harta pribadi tersebut sepenuhnya ada dibawah kendali pemiliknya. Harta pribadi atau bawaan memang tidak bisa diganggu gugat, tetapi pendapatan dari harta tersebut menjadi milik benda milik bersama.

Selama pasangan tersebut tidak memiliki ketentuan lain dalam perjanjian nikah, maka ketentuan tersebut berlaku. Jika dalam perjanjian nikah tidak merinci hasil kekayaan pribadi, maka seluruh penghasilan yang diperoleh dari kekayaan pribadi pasangan akan diklasifikasikan sebagai kekayaan bersama. Salah satu contoh yaitu rumah yang dibeli dari hasil harta pribadi bukanlah milik pribadi, melainkan milik bersama. Sehingga benda atau harta yang dibeli dari hasil penjualan aset pribadi dan harta yang dibeli dari hasil harta bersama perlu untuk dibedakan. Harta benda yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi haruslah menjadi milik pribadi.

- e. Segala penghasilan pribadi suami istri.

Semua pendapatan suami atau istri, baik itu keuntungan transaksi pribadi atau pendapatan dari kinerja masing-masing sebagai karyawan, adalah milik yurisdiksi milik bersama suami dan istri. Oleh karena itu, selama penghasilan pribadi suami atau istri tidak dipisahkan, otomatis akan tergabung menjadi harta bersama. Penggabungan pendapatan pribadi suami atau istri terjadi untuk kepentingan hukum, selama suami dan istri tidak membuat ketentuan lain dalam suatu perjanjian kawin.

3. Jenis-jenis Harta Bersama.

Jika mencermati sumber berasalnya harta yang didapatkan oleh suami istri, maka dapat ditarik kesimpulan dari tiga aspek berikut.⁵⁸

- a. Harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan sebelum menikah, baik yang diperoleh melalui warisan atau kegiatan komersial lainnya, disebut harta bawaan.
- b. Harta kekayaan setiap suami dan istri yang didapatkan, sepanjang masih dalam suatu hubungan ikatan perkawinan, bukan didapat karena usaha bersama atau pribadi, tetapi karena pemberian, warisan atau wasiat.
- c. Harta yang didapatkan setelah menjalin hubungan perkawinan melalui usaha pasangan atau salah satunya disebut sebagai harta pencaharian.

Hukum mengatur harta bersama yang dimiliki oleh suami istri dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:⁵⁹

“Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

⁵⁸ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 99

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertinak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;”

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Jenis-jenis harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ialah:

- (1) “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.”⁶⁰

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut ketentuan dalam pasal 100 dan pasal 121 persatuan harta kekayaan meliputi: “harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan”.⁶¹

Terlihat dari Pasal 91 Pasal KHI tersebut di atas bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud, antara lain harta bergerak dan tidak bergerak, harta bersama dapat berupa surat berharga, dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. Harta bersama adalah suatu bentuk harta suami-istri yang memiliki nilai ekonomi dan hukum, yaitu memiliki nilai praktis dan memiliki aturan hukum yang mengatur nilai tersebut.

4. Ketentuan Hukum Harta Bersama.

Pencampuran harta antara suami dan istri pada mulanya tidak ada, dan tidak ada yang disebut harta bersama. Konsep kepemilikan bersama yang berawal dari adat istiadat atau tradisi Indonesia, kemudian didukung oleh hukum positif dan hukum Islam yang berlaku umum di Indonesia.⁶² Harta bersama tunduk pada hukum positif seperti hukum perkawinan dan hukum

⁶¹ Ali Afandi, “Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 167

⁶² Happy Susanto Pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal.8

KHI. Sehingga seluruh hal terkait dengan kekayaan bersama dilandasi dengan kedua sumber hukum positif tersebut.

a) **Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Tentang harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab VII dengan judul “harta bersama dalam perkawinan” yang terdiri dari tiga pasal yakni pasal 35, 36 dan 37. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa:

Bab VII

Harta Benda dalam Perkawinan

Pasal 35

- (1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.
- (2) “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak sudah menentukan lain.”

Penjelasan: Makna yang dapat ditarik dari pasal ini adalah: ada dua jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta bersama (Pasal 35 ayat 1), yaitu harta yang terbatas pada perceraian atau kematian dalam perkawinan. Yang kedua adalah bawaan (Pasal 35 ayat 2). Mengenai harta bawaan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa masing-masing pihak memiliki hak untuk mengawasi harta kekayaan secara mandiri. Oleh karena itu, aset tersebut tidak akan menjadi aset bersama dalam pernikahan.

Harta bersama adalah aset yang diperoleh melalui ikatan perkawinan, dan karenanya menjadi milik bersama. Dikarenakan karakteristik ini, pasangan hanya dapat mengambil tindakan dengan kesepakatan bersama. lain halnya dengan harta bawaan, harta bawaan ialah harta yang masing-masing suami atau istri miliki sebagai hadiah atau warisan dalam hubungan perkawinan, oleh karenanya harta bawaan menjadi hak dan sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing suami atau istri.⁶³

Sedangkan mengenai siapa yang berhak mengelola harta bersama, UU No. 1 Tahun 1974 telah memperjelas ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) “Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”
- (2) “Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Penjelasan: Dapat dilihat dari Pasal 36 bahwa suami dan istri adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dan mengelola harta bersama.

⁶³ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 182

Status suami dan istri atas harta bersama adalah sama atau sejajar yaitu sama-sama sebagai pemilik yang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu, para pihak tidak dapat berbuat secara sepihak atau meninggalkan pihak yang lain dalam mengambil tindakan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan.

Pasal 37 menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian maka harta bersama diatur oleh hukum masing-masing. "Hukum" mengacu pada hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya masing-masing.

b) Kompilasi Hukum Islam.

Harta bersama dalam KHI diatur lebih terperinci dan numeratif dibandingkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Jika UU Perkawinan mengatur secara singkat harta bersama, maka lain halnya dengan KHI yang mengatur mengenai harta perkawinan mulai dari pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Adapun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 85

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

b. Pasal 86

- (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
 - (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.
- c. Pasal 87
- (1) “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
 - (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya”.
- d. Pasal 88
- “Apabila terjadi perselisian antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”.
- e. Pasal 89
- “Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri”.
- f. Pasal 90
- “Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya”.

g. Pasal 91

- (1) “Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban .
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

h. Pasal 92

“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

i. Pasal 93

- (1) “Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri”.

j. Pasal 94

- (1) “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat 1 dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat”.

k. Pasal 95

(1) “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c peraturan pemerintahan no. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya”.

(2) “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama”.

l. Pasal 96

(1) “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama”.

m. Pasal 97

“Janda tergugat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain dalam perkawinan”.

5. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Harta Bersama.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Tanggung jawab suami istri dalam harta bersama menyangkut tanggung jawab antara pasangan suami istri sendiri dan juga pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab antara suami istri yaitu tanggung jawab terkait kepengurusan harta bersama. Berdasarkan KHI suami dan istri masing-masing bertanggung jawab untuk menjaga harta benda bersama serta menjaga harta benda milik pribadi pasangan yang ada padanya.

Dari peraturan tersebut dapat dipahami bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam pengurusan harta bersama. Hal ini untuk menjaga kehidupan keluarga dan menjalani kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

Hak atas harta bersama ada dua jenis, yaitu hak milik dan hak pakai. Kekayaan bersama suami-istri memang menjadi milik bersama, keduanya berhak untuk menggunakannya. Maksudnya suami dan istri memiliki hak untuk menggunakan harta, namun harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Perkawinan, “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”

Perihal hutang dalam kekayaan bersama diatur pada Pasal 93. Pasal 93 ayat (1) berisi “Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing”. Artinya hutang milik pribadi suami atau istri merupakan tanggung jawab pribadi perorangan. Sehingga apabila suami atau istri berhutang dari sebelum perkawinan maka hutang tersebut merupakan tanggung jawab pribadi pihak yang berhutang.

Jika utang terkait dengan kepentingan keluarga, aturan ini tidak berlaku. Pasal 93 ayat (2) menyebutkan “Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta suami”. Suami sebagai kepala keluarga dan memiliki kewajiban menghidupi istri serta bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Sehingga apabila kekayaan yang dimiliki bersama tidak bisa menutupi hutang bersama maka harta suami yang akan menanggung hutang (ayat 3). Kemudian apabila harta suami juga tidak cukup untuk membayar hutang, maka hutang dapat dibebankan kepada istri (ayat 4).⁶⁴

Terkait interpretasi ini, harta kekayaan yang merupakan milik bersama suami istri dapat digunakan dengan syarat kesepakatan bersama. Suami dan istri bertanggung jawab atas harta bersama. Terutama terkait pihak ketiga yang terlibat hutang. Undang-undang menegaskan bahwa terdapat hutang untuk kepentingan pribadi dan hutang untuk kepentingan bersama. Hutang untuk keperluan pribadi ditanggung oleh pribadi atau sendiri oleh yang

⁶⁴ Happy Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 33-35

berhutang. Kemudian hutang untuk kepentingan keluarga ditanggung dengan harta kekayaan bersama.

6. Ketentuan Umum Harta Bersama.

Perpanjangan dari landasan hukum positif untuk harta bersama ialah adanya ketentuan umum bagi harta bersama. Ketentuan umum ini untuk mengetahui bagaimana menangani harta bersama sebelum terjadinya pembagian harta.

1. Pengurusan Harta Bersama.

Menurut KUH Perdata, suami sendiri berhak mengelola harta bersama serta berhak untuk melakukan berbagai perbuatan terkait harta bersama. Istri tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam kewenangan suami. Peraturan ini mempunyai dasar bahwasanya suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas seluruh urusan kehidupan keluarga, berikut juga urusan pengelolaan kekayaan bersama.⁶⁵

Pasal 124 ayat (1) KUHPerdata memberikan ketentuan, *“hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140”*. Pasal ini bermakna bahwa suami berhak mengelola harta bersama karena ia adalah kepala keluarga, termasuk menjual, mengalihkan, dan mengambil alih harta. Namun suami tidak

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 26

diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam pasal 140 ayat 3 yaitu, *“mereka juga berhak membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, suarat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan istri”*⁶⁶

2. Penggunaan Harta Bersama.

Hak milik bersama suami istri, milik bersama adalah milik keduanya. Terdapat dua macam hak dalam harta bersama, yaitu: hak milik dan hak guna. Harta perkawinan memang merupakan harta bersama, namun jangan lupa juga ada hak untuk menggunakannya. Artinya, jika mendapatkan persetujuan, mereka semua memiliki hak yang sama untuk menggunakan harta. Jika suami berniat menggunakan harta bersama, maka harus mendapatkan persetujuan dari istri, begitu pula sebaliknya.⁶⁷

UU No.1 Tahun 1974 pasal 36 ayat 1 menyebutkan, *“mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”*.

Misalnya, saat menikah, salah satu pasangan membeli rumah atau tanah atas nama pasangannya. Rumah dan tanah tersebut merupakan harta

⁶⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁶⁷ Happy Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 34

bersama dari keduanya. Apabila ada salah satu pihak yang ingin menjual rumah dan tanah tersebut maka harus atas persetujuan dari keduanya pula.

Suami dan istri juga dapat menggunakan harta bersama sebagai jaminan, tetapi hanya jika mereka mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, KHI pasal 91 ayat (4) mengatur, “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

Prinsip tersebut di atas bertentangan dengan asas yang diatur dalam KUH Perdata, yang disebutkan dalam Pasal 124 ayat (1) bahwa harta bersama mutlak berada di bawah urusan suami. Bahkan dalam ayat (2), suami juga dapat menjual, transfer dan mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan Istri, kecuali ada perjanjian pernikahan sebelumnya.

Pasal 93 KHI mengatur ketentuan hukum tentang kekayaan bersama yang berkaitan dengan hutang. Ayat 1 pasal itu menyebutkan bahwa, “pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing”. Artinya hutang yang dimiliki secara khusus oleh suami atau istri adalah tanggung jawab masing-masing.

C. Pembagian Harta Bersama.

Kekayaan bersama antara suami dan istri hanya dapat dibagi setelah hubungan perkawinan diputus. Hubungan pernikahan dapat diputus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penafsiran pasal tersebut yang dimaksudkan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. apabila penjelasan pasal 37 undang-undang no. 1 tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum Islam untuk pembagian harta bersama dalam cerai mati dan cerai hidup telah ditegaskan dalam undang-undang. Mengenai cerai mati telah dikukuhkan dalam pasal 96 ayat 1 yang menegaskan “separuh harta bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama”. Guna memperjelas penetapan pembagian harta bersama maka status kematian dari suami atau istri harus diperjelas terlebih dahulu.

Jika ada salah satu dari suami atau istri yang menghilang, maka harus ada ketentuan hukum yang menyatakan kematian melalui pengadilan agama. Hal ini dimuat dalam KHI pasal 96 ayat 2, “pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”. Demikian pula dalam hal cerai hidup, pasal 97 KHI menegaskan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Artinya dalam hal cerai hidup, apabila tidak ada perjanjian kawin, maka pembagian harta akan dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalamnya, yaitu setiap orang berhak atas setengah dari harta bersama.

Pendapat dan penerapan tersebut juga telah menjadi yurisprudensi permanen dalam hukum adat. Sejak era Perang Dunia II, hukum telah mempertahankan ketentuan yang memberikan suami dan istri hak dan status yang sama untuk harta bersama apabila terjadi kegagalan dalam perkawinan. Contohnya ialah putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No.424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan: “menurut yurisprudensi mahkamah agung dalam hal terjadi perceraian barang goni-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian”.⁶⁸

Masalah mewujudkan pembagian harta bersama pada saat perceraian sebenarnya tidak menimbulkan masalah, karena bisa dibagikan secara tunai atau langsung antara suami istri, dan kedua pasangan berbagi separuhnya. Berbeda dengan pembagian harta bersama dalam kasus cerai mati. Dalam kasus ini, berbagai masalah dapat terjadi, yang perlu penerapan secara terpisah.

1. Cerai Mati Tanpa Anak

Dalam keadaan tidak ada anak yang lahir dalam perkawinan pada saat cerai mati, hukum adat mempunyai penerapan yang berbeda-beda. Misalnya, suami meninggal tanpa meninggalkan anak, jadi tinggal janda saja. Dalam hal ini, sebagian orang berpendapat bahwa harta benda dan harta bersama suami adalah milik janda. Pandangan ini dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah

⁶⁸ Abdul Manann, *Op.Cit.*, hlm. 129

Agung No. 302K / SIP / 1960 tanggal 2 November 1960. Dalam keputusan ini, uraian tentang pertimbangan tersebut dijelaskan:

“Menurut hukum adat diseluruh Indonesia, seorang janda perempuan merupakan ahli waris terhadap barang asal barang suami, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap ditangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indonesia disamping ketentuan itu mungkin dalam hal barang-barang warisan amat banyak harganya, janda berhak atas bagian warisan seperti seorang anak kandung”.⁶⁹

Apabila putusan di atas dijabarkan lebih lanjut, maka akan banyak muncul gambaran hukum mengenai harta bersama. Pertama, jika suami meninggal tanpa anak, maka janda akan menguasai dan menikmati harta bersama, selama dia masih hidup, atau selama dia tidak menikah dengan pria lain, jika sisa harta bersama yang tersisa sedikit kemudian dia menikahi seorang laki-laki lain, maka harta bersama itu dibagi menjadi dua bagian. Separuh adalah milik janda dan separuh lagi adalah milik ahli waris almarhum suami. Terlepas dari keputusan di atas, kami berharap dapat memiliki aplikasi yang lebih lengkap yaitu segera menyelesaikan pembagian harta bersama antara janda dengan ahli waris dari almarhum suami. Cara ini terasa lebih adil dan lebih sejalan dengan ajaran Islam, yang mengharuskan masalah warisan diselesaikan sesegera mungkin ketika terbuka untuk berbagi warisan.⁷⁰

2. Cerai Mati Dan Ada Anak

⁶⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 280

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 281

Dalam hal cerai mati meninggalkan keturunan, baik istri (janda) maupun anak-anak dapat meminta untuk berbagi harta bersama. Putusan Mahkamah Agung No. 258/1959 tanggal 8 Agustus 1959 menjelaskan, “jadi apabila suami meninggal dunia dengan meninggalkan janda keturunan (anak), menurut hukum baik anak-anak atau seorang dari anak maupun janda, dapat menuntut pembagian harta bersama”.⁷¹

Umumnya, berbagi harta bersama antara janda atau duda dan anak-anak mereka dianggap tabu. Misalnya, jika suami atau istri meninggal, masyarakat jarang membagi harta bersama antara orang tua dan anak. Harta bersama tetap utuh di bawah kendali ayah atau ibu. Padahal, berdasarkan pengalaman dan pengamatan, ada banyak contoh tragis perilaku berbagi aset segera setelah kematian suami atau istri. Ketika ibu atau ayah menikah lagi dengan pria atau wanita lain, akibat dari kekakuan ini adalah kemalangan yang akan diderita anak di masa depan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita lebih pragmatis dalam menangani kasus ini, jika pengadilan agama menghadapi kasus seperti itu, meskipun anak yang ditinggal masih sangat kecil harus segera ditindak. Menentukan dimana harta anak-anak tersebut berada. Sekalipun dalam pengawasan dan hak asuh harta berada di tangan ibu atau bapaknya yang penting, pembagian harta bersama harus tetap dilakukan guna memberikan kepastian dan keamanan bagi anak dan anaknya atas Hak mereka dalam bersama yang diwariskan oleh ibu atau ayah.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 282

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Masalah yang ditemukan dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang telah dijual secara sepihak.

Berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan penulis di Pengadilan Agama Pekanbaru, penulis menemukan bahwa kurangnya aturan hukum yang mengatur mengenai peristiwa pengalihan harta bersama secara sepihak yang terjadi dimasyarakat. Khususnya peristiwa mengalihkan harta bersama dengan cara menjual harta secara sepihak. Kurangnya peraturan mengenai harta bersama dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam lingkup harta bersama.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “kepastian hukum merupakan perlindungan yang wajar terhadap tindakan kesewenang-wenangan, artinya seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.⁷² Menurut terjemah resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Rechtszekerheid* (kepastian hukum) dikatakan sebagai jaminan bagi masyarakat bahwa undang-undang akan diterapkan secara benar dan adil.⁷³

Jimly Ashiddiqie meyakini bahwa harus ada keadilan dan kepastian hukum dalam hukum, dan kepastian hukum sangat penting agar masyarakat tidak

⁷² Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2

⁷³ BPHN, Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia, BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 1997/1998, hlm. 122

bingung, namun keadilan dan kepastian hukum adalah dua hal dalam satu koin yang sama. Keadilan dan kepastian hukum tidak perlu diperdebatkan. Kalimat ini tidak bisa dihapus yang artinya keadilan harus identik dengan kepastian. Jika ketidakpastian tersebut terjadi, maka tidak adil bagi banyak orang. Tidak diperbolehkan karena keinginan untuk memberikan keadilan kepada seseorang, pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan untuk banyak orang. Selain kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan dan ketertiban. Untuk mencapai kehidupan damai bersama, keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban harus dicapai dalam waktu yang bersamaan.⁷⁴

Secara normatif, jika regulasi dirumuskan dan diundangkan dengan cara yang pasti, kepastian hukum dapat tercapai karena regulasi tersebut jelas dan wajar secara logis. Dalam arti tidak akan menimbulkan kecurigaan (multitafsir), dalam arti akan menjadi suatu sistem normatif dengan norma-norma lain, sehingga tidak akan bertentangan atau bertentangan dengan norma, secara logika hal ini sudah jelas. Konflik norma yang disebabkan oleh ketidakpastian aturan dapat berupa persaingan norma, pengurangan norma atau distorsi norma.⁷⁵

⁷⁴ Erwinsyahbana, T., & Valini Tanjung, V. L. (2018). Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh). *Varia Justicia*, 13(1), hlm. 54

⁷⁵ Erwinsyahbana, T., & Valini Tanjung, V. L. (2018). Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh). *Varia Justicia*, 13(1), hlm. 56

Pada saat ini harta bersama diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang memberikan pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 36 dengan jelas menyebutkan “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. kemudian pasal 92 Kompilasi Hukum Islam Juga mengatur “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Kemudian juga terdapat yurisprudensi yang menyatakan bahwa perbuatan menjual harta bersama secara sepihak adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum (*Null and void*), salah satunya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 701 K/PDT/1997, tanggal 24 Maret 1999, yang terkait dengan jual beli atas tanah harta bersama. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa “jual beli atas tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pada nyatanya dalam beberapa kasus dimasyarakat ada yang melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari salah satu pihak (suami atau istri), salah satunya dalam perbuatan jual beli. Dalam jual beli biasanya pihak pembeli tidak mengetahui apakah benda yang dibeli adalah harta bersama atau tidak, dan apakah benda tersebut dijual atas kesepakatan bersama

para pemilik benda tersebut atau tidak. Dalam hal ini kejujuran dari penjual benda akan sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

Tidak adanya kesepakatan bersama dari suami dan istri dalam menjual harta bersama baik benda bergerak atau pun benda tidak bergerak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang. Sebagaimana yang jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Terdapat beberapa contoh kasus harta bersama yang dijual secara sepihak atau tanpa kesepakatan bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru. Yang pertama adalah kasus permbagian harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 631/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Kasus ini berawal dari perceraian antara suami istri, kemudian dilanjutkan dengan adanya gugatan pembagian harta bersama. Salah satu jenis harta bersama yang termasuk dalam objek gugatan yaitu benda tidak bergerak yang telah dijual oleh istri tanpa sepengetahuan atau izin suami, yaitu 1 (satu) cincin emas berlambang PLN seberat 10 gram emas 24 karat dengan total nilai emas sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah); dan cincin emas dengan berat 10 emas sebanyak 3 cincin dengan total nilai emas seluruhnya adalah sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Melalui putusan pengadilan pada tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Pbr, pada tanggal 13

November 2018 ditetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh istri bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. dan bahwa istri menjual harta bersama secara sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat rekonsvansi maka tindakan istri tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya istri.

Selanjutnya dalam kasus dalam perkara pembagian harta bersama Putusan pengadilan Agama pekanbaru No. 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Diawali dari perceraian antara pasangan suami dan istri kemudian dilanjutkan dengan gugatan pembagian harta bersama. Beberapa benda yang termasuk dalam objek gugatan harta bersama adalah benda bergerak yang telah dijual oleh suami tanpa sepengetahuan atau izin istri, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Yaris tahun 2011 dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Supra tahun 2006.

Putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor No. 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr, pada tanggal 10 Juli 2018 Majelis Hakim menetapkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama suami istri yang didalamnya terdapat hak milik bersama milik suami dan istri. Untuk itu majelis hakim menetapkan suami untuk memberikan sebagian dari hasil penjualan kepada istri.

Berdasarkan kedua putusan pengadilan tersebut diatas dapat dimengerti bahwa didalam harta bersama suami dan istri sama-sama mempunyai hak milik

didalamnya. Suami dan istri mempunyai kedudukan yang sejajar atau sama atas harta tersebut yaitu sama-sama sebagai pemilik dari harta bersama. Sehingga para pihak tidak dapat berbuat sesuatu terhadap harta bersama tanpa izin pihak lainnya. Ini berlaku untuk harta bersama berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Menurut Mahkamah Agung tanggal 24 Maret dalam putusannya Nomor: 701 K / PDT / 1997, jika penjualan dilanjutkan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak lain, maka penjualan tersebut tidak valid dan menjadi batal demi hukum.

Dikatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa kekayaan bersama adalah milik bersama, artinya pengelolaan ataupun tata cara hukum atas kekayaan bersama tersebut juga haruslah dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata juga mengatur bahwasanya persyaratan hukum perjanjian harus sesuai dengan syarat ke empat "suatu sebab yang halal", artinya harus memenuhi ketentuan hukum. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, perjanjian tidak sah (*no legal effect*).

Mengingat bahwa dalam praktik jual beli selama ini yang objeknya adalah benda yang merupakan harta bersama, sering sekali tidak memperhatikan ketentuan mengenai harta bersama. Tidak jarang para pihak baik pembeli ataupun penjual abai terhadap ketentuan harta bersama. Sehingga diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang mengatur ketentuan atau regulasi yang tegas untuk segala bentuk peralihan harta bersama khususnya jual beli harus didahului dengan izin pasangan suami istri.

Tentunya pengaturan tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penipuan hukum dalam lingkup harta bersama, sekaligus memberikan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan para pihak ketika pembeli dan penjual melakukan transaksi, karena adanya jaminan kepastian maka dalam bertransaksi harus terjamin pada saat hukum ditegakkan. Mengikuti kepastian orientasi hukum artinya hukum harus jelas sehingga masyarakat dan hakim dapat menggunakan ini sebagai pedoman, dan hukum harus berdasarkan fakta, bukan pembuatan hukum yang evaluasinya nanti akan dilakukan oleh hakim.

Ketika masyarakat pada umumnya patuh atau menegakkan aturan hukum, maka kepastian hukum yang berkaitan dengan masyarakat sudah jelas, sedangkan jika hukum tidak ditaati maka dapat dikatakan hukum tidak dapat menjamin lahirnya kepastian hukum. Masyarakat yang tidak mematuhi hukum dapat disebabkan oleh banyak factor. Faktor utamanya adalah keyakinan bahwa hukum bertentangan atau tidak sesuai tatanan nilai-nilai hukum dan kesadaran yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan kepastian hukum, produk hukum harus dikoordinasikan dengan nilai-nilai hukum dan cita-cita masyarakat itu sendiri.⁷⁶

⁷⁶ Erwinsyahbana, T., & Valini Tanjung, V. L. (2018). Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh). *Varia Justicia*, 13(1), hlm. 56

B. Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Yang Telah Dijual Secara Sepihak di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru.

Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 7 Nopember 1956 Nomor 51K/Sip/1956 menyatakan “Segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan berwujud menjadi harta bersama suami isteri”. Oleh karena itu, terlepas dari apakah pihak suami atau istri terlibat dalam pencarian harta, semua harta pernikahan yang diperoleh selama masa pernikahan akan menjadi harta bersama.⁷⁷

Abdul Manan mengatakan dalam bukunya "Berbagai Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia" bahwa harta bersama mengacu pada aset yang diperoleh sepanjang hubungan pernikahan berlanjut, terlepas dari apakah harta itu diadaftarkan atas nama siapapun baik suami ataupun istri.⁷⁸ Pengaturan harta bersama ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 36, ayat (1) menyatakan “terkait harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” Selanjutnya ayat (2) menyebutkan, “maka terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”⁷⁹

Ketentuan yang sama dapat dilihat pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 39

⁷⁷ Albert Kritanto., & Liliana Tedjosaputro., Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri. Jurnal Juristic, Vol. 01 No. 1 (2020), hlm. 128

⁷⁸ Abdul Manann, *Op.Cit.*, hlm. 108-109

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tahun 1999), yang mengatur bahwa istri dan suami sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Semua hal tentang kehidupan pernikahannya, kepemilikan dan pengelolaan harta, serta hubungan dengan anak-anaknya. Ketentuan tersebut menyiratkan bahwasanya suami istri mempunyai hak untuk mengurus harta bersama dalam perkawinan, oleh sebab itu para pihak tidak boleh melakukan perbuatan atas harta bersama sendirian. Melainkan harus dilakukan bersama-sama oleh pasangan suami istri. hal ini karena statusnya dalam harta bersama adalah seimbang atau sama, yaitu sebagai “pemilik bersama” atas “harta bersama”.⁸⁰

Kemudian, pasal 92 kompilasi hukum islam (KHI) juga secara jelas mengatur bahwa "suami atau istri tidak boleh menjual atau mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak."⁸¹ Oleh karena itu, kesimpulan dari ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa proses hukum terhadap harta bersama harus dilakukan dengan seijin atau kesepakatan kedua pasangan.

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang artinya apabila suami atau istri bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta kekayaan bersama berupa barang bergerak atau tidak bergerak seperti jual-beli, hibah, atau digunakan sebagai jaminan hutang, maka harus mengambil

⁸⁰ Erwinsyahbana, T., & Valini Tanjung, V. L. (2018). Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh). *Varia Justicia*, 13(1), hlm. 60

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam

tindakan hukum berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (suami istri).⁸² Namun ironisnya di masyarakat masih ditemukan harta bersama yang telah dijual tanpa persetujuan bersama. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan harta bersama yang dijual tanpa persetujuan bersama tersebut apabila suami dan istri bercerai dan akan melakukan pembagian harta bersama melalui Pengadilan. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara harta bersama yang hartanya telah dijual secara sepihak tersebut, maka penulis akan mengemukakan beberapa putusan harta bersama di pengadilan agama kelas IA pekanbaru yang didalamnya terdapat harta bersama yang telah dijual secara sepihak oleh salah satu pihak.

Pertama, putusan perkara harta bersama Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Dalam perkara ini suami selaku tergugat menuntut kembali istrinya (Tergugat Rekonvensi) melalui jawabannya di Pengadilan terkait harta bersama yang telah dijual oleh sang istri tanpa persetujuannya. Harta bersama yang dijual oleh istri yaitu berupa :

- a) Cincin emas berlambang PLN seberat 10 gram emas 24 karat dengan total nilai emas sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- b) Cincin emas dengan berat 10 emas sebanyak 3 cincin dengan total nilai emas seluruhnya adalah berjumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

⁸² Erwinsyahbana, T., & Valini Tanjung, V. L, *Op.cit.* hlm.51

Harta bersama tersebut diatas diakui oleh majelis hakim sebagai harta bersama. Istri selaku tergugat rekonsensi juga turut mengakui telah menjual emas tersebut tanpa sepengetahuan suaminya untuk kebutuhannya sehari-hari. Hal yang dilakukan istri (Tergugat Rekonsensi) ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Meskipun hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan sang istri sehari-hari, namun sang istri juga harus tetap meminta persetujuan suaminya untuk menjual emas tersebut. Karena emas tersebut adalah harta bersama milik suami dan istri.

Dalam putusannya hakim memutuskan kepada istri (Tergugat Rekonsensi) yang telah menjual harta bersama tersebut untuk bertanggung jawab atas harta yang telah dijualnya dan menyerahkan setengah bagiannya kepada suami (Penggugat Rekonsensi). Sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya yaitu :

“Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi telah menjual sepihak tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonsensi, maka tindakan Tergugat Rekonsensi menjual harta bersama berupa cincin emas dengan lambang PLN seberat 10 gram 24 karat dan 3 cincin emas seberat 10 gram adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu Hakim majelis menetapkan cincin emas dengan lambang PLN seberat 10 gram 24 karat dan 3 cincin emas seberat 10, sebagai harta bersama penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi dan menghukum tergugat rekonsensi menyerahkan setengah bagian milik Penggugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi.”

Kedua, putusan perkara harta bersama Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dalam perkara ini istri selaku Penggugat Rekonvensi menggugat suaminya selaku Tergugat Rekonvensi karena telah mengalihkan harta bersama dengan menjual harta benda yang merupakan harta bersama dalam pernikahan tanpa seizin dan sepengetahuannya. Didalam Gugatan Rekonvensi perkara ini disebutkan bahwa sang suami yaitu selaku Tergugat Rekonvensi telah menjual harta benda bersama berupa:

- a) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Yaris tahun 2011;
- b) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Supra tahun 2006.

Berdasarkan putusan pengadilan, harta benda berupa mobil Toyota Yaris dan motor Honda Supra tersebut telah ditetapkan oleh mejelis hakim sebagai harta bersama. Karena ketentuan tentang kekayaan bersama diatur oleh undang-undang, maka semua tindakan hukum yang diambil atas kekayaan bersama tersebut di atas harus disepakati bersama oleh kedua pasangan. Namun pada kasus ini suami selaku Tergugat Rekonvensi menjual harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan istri yaitu selaku Penggugat Rekonvensi.

Majelis hakim untuk itu dalam putusannya menetapkan bahwa hasil penjualan dari harta benda ialah merupakan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi (Istri) dan Tergugat Rekonvensi (suami). Selanjutnya majelis hakim juga

memutuskan untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam putusannya sebagai berikut:

“Menghukum dan Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila dalam pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.”

Beberapa putusan harta bersama tersebut adalah bukti nyata bahwa masih ada masyarakat yang melakukan pengalihan harta bersama secara sepihak yang jelas bertentangan dengan undang-undang. Di Indonesia banyak perjanjian jual beli di bidang kekayaan harta bersama, dan perjanjian jual beli tidak berdasarkan kesepakatan bersama antara suami istri. Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap perbuatan hukum suatu pasangan terkait harta bersama haruslah berdasarkan kesepakatan bersama antara suami istri, perbuatan hukum tersebut tidaklah sah jika tidak berdasarkan kesepakatan bersama dari keduanya.⁸³ Sebagaimana telah disebutkan di atas, ketentuan tentang harta bersama diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) , yang mengatur

⁸³ Fathalya Laksana., Analisis Yuridis terhadap Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Ketidakabsahan Peralihan Hak Milik Benda Bergerak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/K/PDT/2018). *Kosmik Hukum*, Vol. 20 No. 1 (2020), hlm. 23

bahwa tindakan atas harta bersama suami-istri dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwasanya pasangan dilarang menjual atau mengalihkan properti bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.⁸⁴ R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan istilah “jual” artinya disebut penjual disatu pihak dan pembeli dipihak lain lain.⁸⁵ Jual-beli adalah perjanjian “*peer-to-peer*”, dimana satu pihak yaitu penjual berjanji untuk menyerahkan kepemilikan barang tertentu, dan pihak lainnya yaitu pembeli berjanji untuk menyerahkan sejumlah uang, yang merupakan jumlah untuk membeli hak kepemilikan. Syarat dan ketentuannya meliputi dua tindakan timbal balik ini. Kata Belanda *koop en ver koop* konsisten, salah satunya adalah “*verkoop*” (jual) dan yang lainnya “*koop*” (beli).⁸⁶

Jika ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi dalam perjanjian jual-beli, yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan efektif perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal-hal tertentu dan alasan yang halal, maka perjanjian jual beli akan sah berlakunya. Jika keempat syarat perjanjian yang sah terpenuhi, maka perjanjian jual beli itu mengikat dan sah bagi kedua belah pihak.

⁸⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁸⁵ Fathalya Laksana., *Loc.cit*

⁸⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumn, 1992), hlm. 2

Sebaliknya, jika perjanjian jual-beli tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang keabsahan perjanjian, maka perjanjian jual beli dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum.⁸⁷

Dilihat dari syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW perbuatan jual beli harta bersama secara sepihak tersebut tidak memenuhi unsur syarat yang ke 4 (empat) yaitu suatu alasan yang halal. Alasan hukumnya adalah isi dari perjanjian yang diperjanjikan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Karena jual-beli harta bersama secara sepihak dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak lain yaitu suami / istri, maka perjanjian jual beli tersebut melanggar Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. syarat berlaku perjanjian terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu subjektif dan kondisi obyektif. Kondisi obyektif adalah kondisi yang berkaitan dengan maksud atau tujuan perjanjian, termasuk hal-hal tertentu dan alasan hukum. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif, jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka kesepakatan tidak berlaku.⁸⁸ Karena akad jual beli harta bersama secara sepihak tidak memenuhi persyaratan obyektif keempat, maka akad jual-beli menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Terdapat beberapa yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan bahwa perbuatan jual-beli atas harta bersama yang dilakukan secara sepihak adalah tidak sah, antara lain yaitu:

⁸⁷ Muhammad Billah Yudhian, "Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus", Universitas Hasanuddin : Makassar. 2012

⁸⁸ Ahmad Miru, "Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian", PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008, hlm.31

- a. Putusan No. 1851 K / PDT / 1996 yang dikeluarkan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Februari 1998 berkaitan tentang jaminan hutang dalam bentuk harta bersama. Putusan tersebut mengindikasikan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumut lalai menerapkan prinsip kehati-hatian, yang mewajibkan manajemen melakukan pemeriksaan kondisi tanah yang anggunkan sebagai jaminan utang karena istri tergugat tidak menandatangani surat jaminan. Kemudian harus dinyatakan bahwa mereka tidak memiliki kuasa hukum untuk mengambil alih tanah umum sesuai dengan hukum.
- b. Putusan No. 2691 K / PDT / 1996 yang dikeluarkan Mahkamah Agung tanggal 18 September 1998 tentang jual beli tanah bersama. Dalam kasus ini, dikatakan bahwa karena suami tidak mendapatkan persetujuan istrinya, maka perjanjian lisan yang dibuat oleh suami atas penjualan tanah tersebut tidak sah disebabkan oleh tidak terpenuhinya ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Putusan Nomor: 701 K/PDT/1997 yang dikeluarkan Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1999, yang terkait dengan jual beli atas tanah harta bersama. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa jual beli atas tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mem-punyai kekuatan hukum.
- d. Putusan Nomor: 209 K/PDT/2000 yang dikeluarkan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 2002, yang terkait dengan jaminan hutang berupa harta

bersama, dan dinyatakan bahwa perjanjian jaminan hutang berupa harta bersama batal demi hukum karena tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, apabila hendak dijaminan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami, harus mendapatkan persetujuan dari isteri sebagai pihak yang berhak.

- e. Putusan Nomor: 82 K/PDT/2004 yang dikeluarkan Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2007, yang terkait dengan jual beli tanah warisan, dan dinyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah warisan batal demi hukum, karena boedel waris belum terbagi, dan masih terdapat harta bersama orang tua yang masih hidup.
- f. Putusan No. 3005 K / PDT / 1998 yang dikeluarkan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Januari 2008 tentang hutang jaminan tanah, dalam putusan tersebut disebutkan bahwa tanpa persetujuan pemilik (suami dan istri), kepemilikan tanah tidak dapat digunakan sebagai harta bersama untuk pinjaman dan perjanjian kredit oleh pihak agunan (istri atau suami) didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan obyektif perjanjian (untuk alasan hukum).⁸⁹

⁸⁹ Erwinsyahbana, T., & Valini Tanjung, V. L, *Op.cit.* hlm.57-58

Sejauh menyangkut Yurisprudensi hukum yang telah disebutkan, maka diperoleh pengertian bahwasanya setiao tindakan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak benda yang merupakan bagian dari harta bersama perkawinan (bergerak atau tidak bergerak) dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan kepada kreditur (debitur) dan harus disetujui oleh partner. Perjanjian semacam itu bersifat mutlak. Yang apabila tidak dilakukan maka perjanjian jaminan tidak valid (*null and void*).⁹⁰

Hal yang menjadi permasalahan ialah apabila suami dan istri telah resmi bercerai kemudian mengalami perselisihan mengenai harta bersama. Pasangan suami istri ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara pembagian harta bersama. Kemudian didapati bahwa adanya harta bersama yang telah dijual tanpa persetujuan bersama. Dengan kata lain terdapat salah satu pihak yang melakukan penyelewengan atas harta bersama yaitu dengan menjual harta bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Dengan ini maka timbul pertanyaan bagaimana cara menyelesaikan perkara harta bersama yang objeknya sudah dijual atau berpindah tangan kepada pihak ketiga padahal diketahui bahwa jual-beli tersebut adalah batal demi hukum sebab tidak dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan pemilik dari harta tersebut.

Cara penyelesaian kasus pembagian harta bersama yang telah dialihkan secara sepihak dapat dilihat dari beberapa putusan harta bersama di Pengadilan

⁹⁰ *Ibid.* hlm. 59

Agama Pekanbaru yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini khususnya untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian perkara harta bersama yang telah dialihkan secara sepihak pada Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru. Berdasarkan beberapa putusan tersebut dapat dilihat bahwa hakim dalam putusannya membebaskan kepada pihak yang telah menyelewengkan harta bersama atau menjual harta bersama secara sepihak (tanpa persetujuan bersama) untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas harta yang telah dijualnya. Selanjutnya hakim juga menghukum pihak yang menjual harta bersama secara sepihak untuk menyerahkan sebagian dari harta bersama atau sebagian hasil dari penjualan harta bersama tersebut kepada pihak lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam putusan pengadilan pada frasa:

“Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi telah menjual sepihak tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi, maka tindakan Tergugat Rekonvensi menjual harta bersama berupa cincin emas dengan lambang PLN seberat 10 gram 24 karat dan 3 cincin emas seberat 10 gram **adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat Rekonvensi**, oleh karena itu Hakim majelis menetapkan cincin emas dengan lambang PLN seberat 10 gram 24 karat dan 3 cincin emas seberat 10, sebagai harta bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dan **menghukum tergugat rekonvensi menyerahkan setengah bagian milik Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi**”. (Putusan perkara harta bersama nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Pbr.)

Serta pada frasa :

“Menghukum dan Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila dalam pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota majelis hakim, Bapak Drs. Asfawi, M.H. menjelaskan bahwa harta bersama bersifat partai yaitu didalam harta bersama terdapat hak suami dan hak istri. kemudian dijelaskan kembali oleh Bapak Drs. Abdul Aziz, M.H.I bahwa majelis hakim memandang harta yang telah dijual tersebut adalah harta bersama maka hasil penjualannya juga akan dipandang sebagai harta bersama yang didalamnya terdapat hak istri dan hak suami. Mengenai fakta bahwa harta bersama tersebut dijual secara sepihak atau tanpa izin dan sepengetahuan salah satu pihak. Beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam undang-undang telah diatur bahwa harta yang didapat sepanjang perkawinan adalah harta milik bersama atau tanpa atas nama salah satu pihak saja selama dalam perjanjian kawin tidak ditentukan lain. Adapun peristiwa yang terjadi dimasyarakat bahwa salah satu dari pasangan suami istri menjual harta bersama secara sepihak, maka undang-undang telah memberikan pengaturan bahwa kesepakatan bersama

antara suami istri harus diperoleh dalam melakukan tindakan apapun terkait harta bersama.

Pasal 1467 KUH Perdata menyebutkan “Antara suami istri tidak boleh terjadi jual beli. Kecuali dalam ketiga hal berikut:

- 1) Jika seorang suami atau Seorang Istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum;
- 2) Jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia tidak dipisahkan. Berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan;
- 3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan, sekedar benda-benda itu dikecualikan dari Persatuan.

Dengan tidak mengurangi namun itu dalam ketiga hal ini, hak-hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu pihak Dengan cara demikian telah memperoleh suatu keuntungan secara tak langsung.”

Tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang memberikan ketentuan “mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak

atas persetujuan bersama” dan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan hal yang sama yaitu “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan untuk melindungi seluruh pihak-pihak terkait, baik suami-istri itu sendiri maupun pihak ketiga yang bertransaksi dengan suami dan istri.

Bapak Drs. Abdul Aziz, M.H.I juga menjelaskan kepada penulis bahwa dalam pengambilan putusan, hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena hal tersebut menjadi tolak ukur dasar bagi hakim pengadilan untuk memberikan putusan kepada orang yang akan diadili dan mempublikasikannya dalam bentuk tertulis yang disebut putusan hakim dan membacanya sebelum sidang. Mahkamah Agung memutuskan bahwa hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan dari segi filosofis, yudikatif dan sosiologis sebelum dapat tercermin dalam putusan hakim yang adil. Bentuk dan tafsir keadilan berpedoman pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial.⁹¹

- 1) Pertimbangan Yuridis, Ini adalah aspek pertama dan terpenting berdasarkan hukum yang berlaku. Intinya, keputusan hakim didasarkan pada ketentuan hukum formal. Pertimbangan yuridis untuk pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu berlandaskan pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁹¹ Nurul Mahmudah., Aspek Sosiologis Dalam Putusam pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. NIZHAM, Vol 07 No. 01 Januari-juni (2019), hlm. 109


- 2) Pertimbangan Filosofis, Ini adalah aspek yang berpusat pada kebenaran dan keadilan.
- 3) Pertimbangan Sosiologis, Hal tersebut merupakan pertimbangan yang memasukkan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek sosiologis mencerminkan kepentingan kedua belah pihak terhadap litigasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁹²

Dalam aspek sosiologis tidak dibenarkan menzholimi orang lain. Melalui perbuatan menjual harta bersama secara sepihak oleh suami atau istri tanpa persetujuan pihak lainnya, maka dianggap telah menzholimi suami atau istri yang juga mempunyai hak atas harta bersama tersebut. Perbuatan ini dianggap menzholimi atau merugikan pihak ketiga dengan itikad baik. Karena harta benda yang ada pada pihak ketiga bisa saja diambil kembali karena perbuatan jual beli tersebut tidaklah sah (batal demi hukum). Bapak Drs. Abdul Aziz, M.H.I dan bapak Drs. Asfawi, M.H. menyebutkan bahwa karena harta tersebut telah dijual maka yang menjual harta tersebut akan bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko jual beli yang terjadi. Termasuk juga resiko bagi pihak ketiga. Jika pihak ketiga yang memiliki itikad baik dirugikan dan meminta ganti rugi maka yang akan menanggung ganti rugi adalah pihak yang menjual harta bersama tersebut secara sepihak.

Berdasarkan data dan penjelasan yang telah penulis jelaskan. Maka dapat diketahui bahwa majelis hakim menyelesaikan persoalan harta bersama yang telah

⁹² *Ibid.* hlm. 114

dijual secara sepihak dalam perkara pembagian harta bersama, yaitu dengan cara membebankan tanggung jawab dan segala risiko atas penjualan harta bersama tersebut kepada pihak (suami ataupun istri) yang telah menjual harta bersama secara sepihak atau tanpa kesepakatan bersama. Serta menghukum pihak yang menjual harta bersama secara sepihak untuk memberikan sebagian dari hasil penjualan harta bersama kepada pihak lainnya. Hal ini dikarenakan hakim memandang harta bersama tersebut kedudukannya adalah tetap sebagai harta bersama, sehingga hasil penjualan harta bersama tersebut juga dipandang sebagai harta bersama.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Masalah yang ditemukan dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang telah dijual secara sepihak adalah kurangnya regulasi yang mengatur secara tegas mengenai peralihan harta bersama khususnya dalam pelaksanaan jual beli yang menyangkut harta bersama. Sehingga pihak yang tidak bertikad baik dapat dengan mudah melakukan penyelewengan terhadap harta bersama.
2. Penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang telah dijual secara sepihak di pengadilan agama kelas IA pekanbaru dilakukan dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan juga tidak terlepas dari pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim. Dalam kasus harta bersama yang telah dijual secara sepihak majelis hakim menyelesaikan perkara pembagian harta bersama dengan memutuskan untuk membebaskan sepenuhnya tanggung jawab dan segala risiko atas penjualan harta bersama tersebut kepada pihak (suami atau istri) yang telah menjual harta bersama secara sepihak atau tanpa persetujuan bersama. kemudian majelis hakim menghukum pihak yang menjual harta bersama secara sepihak untuk memberikan sebagian dari hasil penjualan harta bersama kepada pihak lainnya

B. Saran.

Mengalihkan harta bersama dengan cara menjual harta bersama secara sepihak atau tanpa kesepakatan bersama suami istri adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Undang-undang Perkawinan. Dengan kata lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang.

Sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pihak suami atau istri yang menjual harta bersamanya secara sepihak atau tanpa kesepakatan bersama dimasyarakat. Karena didalam harta bersama tersebut tidak hanya ada hak suami atau istri seorang tetapi ada hak keduanya didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pers. 1994.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ahmad Miru. *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- BPHN, Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia, BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 1997/1998.
- Hasbi Indra. *Pendidikan keluarga Islam membangun generasi unggul*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 1990
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

- Mohammad Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sayuti Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Slamet Abidin & Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty. 1982.
- Tihami & Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

B. Jurnal

- Agustina Dewi Putri., Darmawan.,Teuku Muttaqin Man. *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang*

- Nomor 1 Tahun 1974 dan Kopilasi Hukum Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 1 . 2019.
- Albert Kritanto & Liliana Tedjosaputra. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri. *Jurnal Juristic*, Vol. 01 No. 1. 2020.
- Evi Djuniarti. Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Prespektif Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4. 2017
- Fathalya Laksana. Analisis Yuridis terhadap Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Ketidakabsahan Peralihan Hak Milik Benda Bergerak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/K/PDT/2018). *Kosmik Hukum*, Vol. 20 No. 1. 2020.
- John Kenedi. Penyelesaian sengketa harta bersama dengan harta bawaan ketika terjadi perceraian. *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1. 2018.
- Liky Faizal. Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtima'iyya*, Vol. 8 No. 2. 2015.
- Mursyid. jtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2. 2014.
- Muhammad Billah Yudahian. Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus. *Universitas Hasanuddin*. 2012.

Nurul Mahmudah. Aspek Sosiologis Dalam Putusam pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *NIZHAM*, Vol 07 No. 01. 2019.

Tengku Erwinsyahbana & Vivi Lia Valini Tanjung. Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh). *Varia Justicia*, 13(1). 2018.

C. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Website

Kemdikbud. (2016). *Pengertian Analisis*. Retrieved Agustus 30, 2020, from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

Kemdikbud. (2016). *Pengertian Peralihan*. Retrieved Agustus 30, 2020, from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peralihan>

Kemdikbud. (2016). *Pengertian Sepihak*. Retrieved Agustus 30, 2020, from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepihak>

Kemdikbud. (2016). *Pengertian Jual*. Retrieved Januari 20, 2021, from Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/jual%20b>



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau